



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: TERDAKWA
Tempat Lahir	: Singaraja
Umur /Tanggal lahir	: 32 Tahun/6 Pebruari 1983.
Jenis Kelamin	: laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	:Kabupaten Buleleng
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa tersebut dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama MADE MULIADI, SH. Advokat berkantor di Jalan Ki Barak Panji Nomor 234x Singaraja, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr, tanggal 4 Februari 2016;

Terdakwa berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan sebagai berikut:

- 1 Penyidik, tanggal 25 Nopember 2015 Nomor: Sp.Han/58/XI/2015/RESKRIM sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, tanggal 14 Desember 2015 Nomor: PRINT-1071/P.1.11/Euh.1/12/2015, sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 24 Januari 2016;
- 3 Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2016 Nomor: PRINT-88/P.1.11/Euh.2/01/2016 sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 08 Pebruari 2016;
- 4 Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2016 Nomor: 13/Pen.Pid/2016/PN Sgr, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2016;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 Pebruari 2016 Nomor: 13/Pen.Pid/2016/PN Sgr, sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 25 Januari 2016 Nomor 16/ Pen.Pid/2016/PN Sgr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 28 Januari 2016 Nomor 16/Pen.Pid/2016/PN Sgr tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil carry warna kuning DK 1918 VF.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) potong sprei warna merah muda motif bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong baju kaos olah raga lengan pendek warna putih.

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru.

- 1 (satu) potong celana dalam warna orange.

- 1 (satu) potong baju kemeja sekolah lengan pendek warna putih.

- 1 (satu) potong rok warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, demikian pula Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2016, Reg.Perk.No: PDM-19/SINGA/01/2016 terdakwa didakwa penuntut umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2014, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 Wita, dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya masih pada waktu-waktu tertentu antara bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Kabupaten Buleleng, terus didalam mobil yang diparkir dipinggir jalan Raya, yang beralamat di Kabupaten Buleleng dan lagi di rumahnya terdakwa dengan alamat Kabupaten Buleleng atau ditempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan Saksi Korban sebelumnya sudah ada hubungan pacaran selanjutnya pada hari dan tanggal dilupakan sekitar bulan Desember 2014, terdakwa yang bekerja sebagai sopir angkot lalu menjemput saksi korban dari rumahnya saksi korban di Kabupaten Buleleng terus diajak menuju ke rumahnya terdakwa di Kabupaten Buleleng, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi korban diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa selanjutnya sampai didalam kamar, terdakwa berkata “ Buka Dong Celananya “ saksi korban menjawab “ Ah Aku Malu “ lagi terdakwa berkata “ Katanya Kamu Mau Membuktikan Cinta Kamu Ke Aku” kemudian saksi korban terdiam dan tersenyum terus terdakwa membuka celana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju saksi korban sampai telanjang, baru terdakwa juga membuka pakaiannya, sehingga saksi korban dengan terdakwa sama-sama telanjang kemudian terdakwa menindih saksi korban dan kemaluan atau alat kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan atau Vagina saksi korban terus digerakan naik turun selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani), dimana sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 wita, terdakwa menjemput saksi korban di tempat saksi korban bersekolah dengan menggunakan mobil angkot jenis Carry warna kuning Nopol : DK 1918 VF selanjutnya saksi korban naik mobil Carry dan duduk dibelakang terus diajak pergi dengan tujuan kerumah terdakwa, dalam perjalanan terdakwa berkata kepada saksi korban “Kamu Cantik sekali” terus saksi korban menjawab “masak Sih” selanjutnya karena saksi korban tidak mau diajak kerumahnya terdakwa lalu terdakwa mencari tempat memakirkan mobilnya dan berhenti dipinggir jalan Raya, yang beralamat di Kabupaten Buleleng, kemudian terdakwa mendekati saksi korban yang duduk didalam mobil sebelah belakang terus terdakwa mencium dan mengisap bibirnya saksi korban sambil tangan terdakwa meraba dan mengelus pepeknya (Vaginanya), terus membuka celana olah raganya, celana dalamnya saksi korban dan terdakwa menyuruh saksi korban tidur di dek mobil, setelah itu baru terdakwa membuka celana jean panjangnya selanjutnya alat kelamin terdakwa langsung dimasukkan kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban dan digerak-gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam Vagina saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senen tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa menjemput saksi korban didekat SMP dengan mobil angkotnya, terus diajak ke rumahnya terdakwa, sesampainya didalam kamar, terdakwa mencium

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bibir saksi korban sambil membuka pakaian seragam sekolahnya terus tangan terdakwa meraba Vaginanya atau pepeknya yang sudah agak basah, terus mengisap payudaranya kemudian terdakwa langsung memasukkan Venis atau alat kelaminnya kedalam kemaluan atau kedalam lobang Vagina saksi korban dengan posisi terdakwa berada diatas sedangkan saksi korban berada dibawah selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa Saksi Korban masih termasuk Anak karena baru berumur 13 (tiga belas) tahun, dimana lahir tanggal 09 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 707/Ist/Swn.2003 yang dibuat pada tanggal 23 Oktober tahun 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Nyoman Pastika,SH;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Visum et repertum No : 042/132/X/RSUD/2015 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Kabupaten Buleleng tertanggal 31 Oktober 2015 yaitu Rectal toucher : tonus spingter ani normal, mukosa recti licin, tampak robekan lama selaput dara arah jam 1,3,9,10 terus laboratorium : swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa, Tes kehamilan : Negatif dengan Kesimpulan : Robekan lama selaput dara.

Perbuatan terdakwa Gede Subrata als Lanying sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing serta tercatat lengkap dalam berita acara persidangan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi Korban;

- Bahwa, saksi masih berusia 13 tahun;
- Bahwa, saksi masih bersekolah di SMP ;
- Bahwa, saksi telah beberapa kali disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa, pertama kali persetubuhan tersebut terjadi di bulan Desember 2014 di rumah Terdakwa beralamat di Kabupaten Buleleng, yang kedua terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita didalam mobil angkot yang diparkir di jalan raya Kabupaten Buleleng, dan yang ketiga kalinya hari senin tanggal 19 oktober 2015 sekira pukul 11.30 wita dirumah Terdakwa;
- Bahwa, saksi pacaran dengan Terdakwa sejak bulan nopember 2014 pertama kenal karena saksi langganan bemo dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu jika terdakwa sudah beristri;
- Bahwa, saksi mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri karena awalnya saksi dirayu oleh Terdakwa dibilang cantik lalu dicium-cium dan selanjutnya Terdakwa berkata buka dong celananya kemudian saksi menolak tetapi Terdakwa berkata “kamu ingin membuktikan kepada saya bahwa kamu cinta saya”
- Bahwa, kemudian saksi terdiam dan saat itu terdakwa mendekati saksi dan membuka celana dan baju saksi kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sehingga saksi dan Terdakwa telanjang selanjutnya Terdakwa menindih saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saya sambil melakukan gerakan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju naik turun selama 10 (sepuluh) menit yang akhirnya Terdakwa mengeluarkan di luar kemaluan saksi;

- Bahwa, ketika kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi, saksi merasa sakit;
- Bahwa, saksi telah diajak berhubungan layaknya suami istri oleh Terdakwa lebih kurang 10 kali;
- Bahwa, orang tua saksi tidak mengetahui hubungan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mau diajak terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena terdakwa suka memuji dan merayu saksi serta dijanjikan mau dinikahi oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada Terdakwa berapa umur Terdakwa dan pengakuan terdakwa berumur 25 (dua puluh lima) tahun tetapi saksi tidak percaya;
- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau saksi masih sekolah karena terdakwa yang mengantar dan menjemput saksi sekolah;
- Bahwa, jika naik bemo terdakwa, saksi disuruh duduk didepan oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa yang mengajari saksi cara melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah ingin melepaskan diri dari terdakwa tetapi saksi takut karena Terdakwa sempat mengancam saksi akan menyebarkan photo saksi pada saat saksi sedang telanjang yang diambil dengan menggunakan kamera Handphone milik Terdakwa namun photo tersebut tidak pernah ditunjukkan terdakwa kepada saksi sampai sekarang;
- Bahwa, terdakwa sering mengirimkan surat kepada saksi yang berisikan isi hati Terdakwa kepada saksi tetapi saksi jarang membalasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi kerumah Terdakwa dan masuk kedalam kamar ada ibu kandung Terdakwa yang melihatnya;
- Bahwa, saksi diajak berhubungan suami istri dengan terdakwa terakhir hari senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wita dirumah Terdakwa dengan cara sebelumnya saksi dijemput oleh Terdakwa disebelah timur sekolah tepatnya di depan bengkel kemudian saksi menuju kerumah Terdakwa dan sesampai disana saksi bertemu dengan ibu kandungnya namun tidak menyapa dan langsung masuk kedalam kamar kemudian didalam kamar Terdakwa membuka pakaian saksi yang pada saat itu saksi menggunakan seragam sekolah dengan baju kemeja warna putih dan rok warna biru, selanjutnya Terdakwa menindih saksi dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dan melakukan gerakan naik turun sekira 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma dan setelah selesai melakukan hubungan badan saksi kembali diantar oleh Terdakwa ke sekolah;
- Bahwa, saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa dirumah terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, setiap kali berhubungan badan, cairan sperma milik terdakwa dikeluarkan didalam dan diluar kemaluan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2 Saksi 2;

- Bahwa, saksi adalah orang tua dari saksi korban;
- Bahwa, anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa dan menurut keterangan anak saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 09.00 Wita di dalam mobil yang sedang parkir di Kabupaten Buleleng;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena awalnya saksi mendapat pemberitahuan dari pihak sekolah SMP bahwa Terdakwa mengirim surat kepada anak saksi tetapi teman anak saksi yang dititipi surat dari terdakwa tersebut tidak memberikannya kepada anak saksi malah memberi surat kepada pihak sekolah;
- Bahwa, disekolah saksi membaca surat tersebut dimana isinya pelecehan terhadap anak saksi dan oleh pihak sekolah saksi disarankan untuk melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa, selain itu ada seorang teman anak saksi yang bernama Saksi 3 melihat anak saksi pada jam sekolah keluar sekolah bersama seorang laki-laki dan mendengar hal tersebut saksi menanyakan langsung kepada anak saksi dan anak saksi membenarkan bahwa pada jam sekolah pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 Wib anak saksi diajak keluar sekolah oleh Terdakwa dengan menggunakan angkot milik Terdakwa menuju kearah Singaraja memarkir mobilnya dan mengajak anak saksi berhubungan badan;
- Bahwa, selanjutnya saksi melapor ke Polsek sawan dan oleh Polsek Sawan diteruskan ke Polres Buleleng;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada anak saksi berapa kali telah berhubungan badan dengan terdakwa dan dijawab anak saksi lebih dari 2 (dua) kali yang tempatnya di dalam mobil dan dirumah Terdakwa;
- Bahwa, cara terdakwa menyetubuhi anak saksi menurut cerita saksi korban dengan cara membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa, kemudian anak saksi sudah divisum setelah melaporkan kejadian tersebut dipolres;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi 4 :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah melihat saksi korban main kerumah diajak terdakwa, pada saat itu saksi korban datang menggunakan pakaian sekolah baju kemeja putih lengan pendek dengan rok warna biru dan saksi korban sering mandi bareng dengan Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa dan saksi korban masuk ke kamar terdakwa dan menutup pintu dan saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan didalam kamar sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa, saksi korban sering main kerumah terdakwa bahkan menginap sampai 3 (tiga) kali dijemput jam 9.00 malam sampai jam 9 pagi baru diantar kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi sempat menanyakan kepada saksi korban kok jam segini kesini, apakah tidak sekolah dan dijawab oleh saksi korban sudah pulang sekolah bu”;
- Bahwa, terdakwa sudah menikah tetapi sudah cerai dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, anak-anak terdakwa mengetahui jika terdakwa membawa wanita/saksi korban tapi setiap Terdakwa datang dengan saksi korban anaknya selalu disuruh keluar;
- Bahwa, saat itu suami saksi sedang pergi bekerja;
- Bahwa, saksi pernah melarang terdakwa berhubungan dengan saksi korban karena saksi korban masih kecil dan masih sekolah tapi terdakwa diam saja dan hanya mengatakan jika mereka berpacaran;
- Bahwa, bemo yang biasa dibawa oleh terdakwa adalah milik saksi yang saksi beli dengan cara mencicilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian ini dilaporkan ke polisi, pernah waktu itu suami saksi datang kerumah orang tua saksi korban untuk minta maaf tetapi tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4 Saksi 5 :

- Bahwa, saksi adalah teman sekolah saksi korban;
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, tiba-tiba Terdakwa datang memanggil saksi korban lewat pagar sekolah dengan kata-kata “kesini dulu sebentar” dan saat itu saksi korban menjawab “kok saya disuruh keluar” kemudian Terdakwa menjawab dengan nada ancaman “kalau tidak mau saya sebarakan photonya” sehingga akhirnya saksi korban mau menemui Terdakwa namun sempat dihalangi oleh Saksi 3 agar tidak bertemu dengan Terdakwa namun saksi korban tetap mau menemui karena takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa, kemudian setelah menemui terdakwa di depan sekolah dan saksi korban naik angkot milik Terdakwa menuju ke arah timur;
- Bahwa, pakaian yang dikenakan saksi korban pada saat itu pakaian olah raga yakni baju kaos putih dan celana pendek warna biru;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa sering mangkal di depan sekolah untuk mencari penumpang anak-anak sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5 Saksi 6 :

- Bahwa, saksi adalah teman sekolah saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi sedang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, tiba-tiba Terdakwa datang memanggil saksi korban lewat pagar sekolah dengan kata-kata “kesini dulu sebentar” dan saat itu saksi korban menjawab “kok saya disuruh keluar” kemudian Terdakwa menjawab dengan nada ancaman “kalau tidak mau saya sebarakan photonya” sehingga akhirnya saksi korban mau menemui Terdakwa namun sempat dihalangi oleh Saksi 3 agar tidak bertemu dengan Terdakwa namun saksi korban tetap mau menemui karena takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa, kemudian setelah menemui terdakwa di depan sekolah dan saksi korban naik angkot milik Terdakwa menuju ke arah timur;
- Bahwa, pakaian yang dikenakan saksi korban pada saat itu pakaian olah raga yakni baju kaos putih dan celana pendek warna biru;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa sering mangkal di depan sekolah untuk mencari penumpang anak-anak sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap petugas kepolisian atas laporan dari orang tua saksi korban karena sejak Desember 2014 hingga pada hari Senen tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wita di rumah terdakwa dengan alamat Kabupaten Buleleng, selain itu didalam angkot/bemo yang diparkir dipinggir jalan raya Kabupaten Buleleng telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yang masih berusia 13 tahun;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara terdakwa awalnya terdakwa menjemput saksi korban disekolahnya agar mau ikut bersama terdakwa lalu agar saksi korban mau melakukan persetubuhan dengannya dengan merayu saksi membuktikan cintanya kepada terdakwa dengan cara mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa juga pernah berjanji akan menikahnya tetapi setelah saksi korban tamat sekolah;
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika saksi korban masih bersekolah dan masih berusia 13 tahun;
- Bahwa, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang pertama kali bulan Desember 2014 sekira pukul 06.00 Wita dirumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, yang kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 09.00 wita di dalam bemo yang diparkir dipinggir jalan raya Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, yang ketiga kali pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wita dirumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan dengan terdakwa kurang lebih sebanyak 12 kali;
- Bahwa, pada saat menjemput saksi korban dirumahnya, terdakwa telah meminta ijin kepada orang tua saksi korban;
- Bahwa, terdakwa merayu bilang kalau saksi korban cantik, “buktikan dong cinta kamu sama aku” selanjutnya tangan terdakwa meraba-raba pepek saksi korban, mencium dan menghisap bibirnya kemudian saya buka pakaian olah raganya, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa masukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi korban dan digerak-gerakkan naik turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai keluar sperma di dalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa, sperma terdakwa dikeluarkan didalam dan diluar kemaluan saksi korban;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengambil gambar atau photo saksi korban sedang telanjang menggunakan handphone terdakwa, tujuan terdakwa dengan mengatakan akan menyebarkan photo telanjang saksi korban hanya untuk menakut nakuti saksi korban saja apabila tidak mau menuruti keinginan terdakwa melakukan hubungan badan maka terdakwa akan menyebarkan photo tersebut;
- Bahwa, lama terdakwa berhubungan badan dengan saksi korban hanya 10 menit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil carry warna kuning DK 1918 VF, 1 (satu) potong sprej warna merah muda motif bunga, 1 (satu) potong baju kaos olah raga lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna orange, 1 (satu) potong baju kemeja sekolah lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong rok warna biru, telah disita berdasarkan hukum dan baik saksi maupun terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2014, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 Wita, dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Kabupaten Buleleng, didalam mobil yang diparkir dipinggir jalan Raya, yang beralamat di Kabupaten Buleleng telah mengajak anak/Saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dengan saksi korban sebelumnya sudah ada hubungan pacaran selanjutnya pada bulan Desember 2014, terdakwa yang bekerja sebagai sopir angkot menjemput saksi korban dari rumah saksi korban di Kabupaten Buleleng lalu diajak menuju ke rumahnya terdakwa di Kabupaten Buleleng, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi korban diajak masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa berkata “Buka Dong Celananya“, saksi korban menjawab “Ah Aku Malu“ lagi terdakwa berkata “Katanya Kamu Mau Membuktikan Cinta Kamu Ke Aku”;
- Bahwa, karena terdakwa berkata seperti itu lalu saksi korban terdiam lalu terdakwa membuka celana dan baju saksi korban sampai telanjang, baru terdakwa juga membuka pakaiannya, sehingga saksi korban dengan terdakwa sama-sama telanjang kemudian terdakwa menindih saksi korban dan kemaluan atau alat kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan atau vagina saksi korban terus digerakan naik turun selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani), dimana sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 Wita, terdakwa menjemput saksi di tempat saksi korban bersekolah di SMP terdakwa memanggil korban dari pagar sekolah dengan kata-kata “kesini dulu sebentar” dan saat itu saksi korban menjawab “kok saya disuruh keluar” kemudian Terdakwa menjawab dengan nada ancaman “kalau tidak mau saya sebarcan photonya” sehingga akhirnya saksi korban mau menemui Terdakwa namun sempat dihalangi oleh Saksi 3 agar tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Korban menjadi takut karena diancam photo telanjangnya akan disebarcan oleh terdakwa maka Saksi Korban akhirnya mau ikut dengan terdakwa dengan menggunakan mobil angkot jenis Carry warna kuning Nopol: DK 1918 VF selanjutnya saksi korban naik mobil Carry dan duduk dibelakang terus diajak pergi dengan tujuan kerumah terdakwa, dalam perjalanan terdakwa berkata kepada saksi korban “Kamu



Cantik sekali“ terus saksi korban menjawab “masak Sih“ selanjutnya karena saksi korban tidak mau diajak kerumahnya terdakwa lalu terdakwa mencari tempat memarkirkan mobilnya dan berhenti dipinggir jalan Raya, yang beralamat di Kabupaten Buleleng, kemudian terdakwa mendekati saksi korban yang duduk didalam mobil sebelah belakang terus terdakwa mencium dan mengisap bibirnya saksi korban sambil tangan terdakwa meraba dan mengelus pepeknya (Vaginanya), terus membuka celana olah raganya, celana dalamnya saksi korban dan terdakwa menyuruh saksi korban tidur di dek mobil, setelah itu baru terdakwa membuka celana jeans panjangnya selanjutnya alat kelamin terdakwa langsung dimasukkan kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban dan digerak-gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam Vagina saksi korban;

- Bahwa, Saksi 5 , Saksi 6 dan saksi Saksi 3 melihat pada saat terdakwa memanggil saksi korban melalui pagar sekolah agar mau menuruti keinginannya pergi dengan terdakwa padahal saat itu sedang jam sekolah bahkan saksi Saksi 3 telah berusaha melarang saksi korban untuk ikut dengan terdakwa namun saksi korban tetap ikut dan pergi dengan terdakwa karena merasa takut dengan ancaman terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sengaja memanfaatkan kepolosan dan ketakutan saksi korban dengan cara mengancam untuk menyebarkan photo telanjang saksi korban yang diambil melalui handphone milik terdakwa namun menurut terdakwa sebenarnya itu hanya akal-akalan terdakwa saja agar saksi korban mau menuruti keinginannya padahal photo telanjang tersebut tidak ada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa menjemput saksi korban didekat SMP dengan mobil angkotnya, terus diajak ke rumahnya terdakwa, sesampainya didalam kamar, terdakwa mencium bibir saksi korban sambil membuka pakaian seragam sekolahnya terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa meraba Vaginanya atau pepeknya yang sudah agak basah, terus mengisap payudaranya kemudian terdakwa langsung memasukkan Penis atau alat kelaminnya kedalam kemaluan atau kedalam lobang Vagina saksi korban dengan posisi terdakwa berada diatas sedangkan saksi korban berada dibawah selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa, terdakwa telah menikah namun sudah bercerai dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, jika terdakwa membawa saksi korban kerumahnya maka anak-anak terdakwa disuruh keluar oleh saksi korban;
- Bahwa, Saksi 4 yang merupakan ibu kandung terdakwa telah beberapa kali melarang terdakwa juga saksi korban untuk berhubungan namun terdakwa dan saksi korban hanya diam saja dan mengatakan karena mereka pacaran;
- Bahwa, menurut Saksi 4, saksi korban beberapa kali diajak main kerumah oleh terdakwa lalu masuk ke kamar selama 30 menit namun Saksi 4 tidak tahu apa yang dilakukan keduanya bahkan saksi korban pernah menginap dirumah terdakwa;
- Bahwa orang tua saksi korban yaitu Saksi 2 baru mengetahui jika anaknya telah beberapa kali disetubuhi oleh terdakwa setelah mendapat panggilan dari pihak sekolah dikarenakan surat untuk saksi korban yang dititipkan oleh terdakwa kepada teman saksi korban tidak diberikan kepada saksi korban justru diberikan kepada pihak sekolah dimana isi surat tersebut adalah pelecehan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban. Selanjutnya Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, atas laporan dari orang tua saksi korban tersebut akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban masih termasuk Anak karena baru berumur 13 (tiga belas) tahun, dimana lahir tanggal 09 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 707/Ist/Swn.2003 yang dibuat pada tanggal 23 Oktober tahun 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Nyoman Pastika,SH.
- Bahwa, terdakwa telah mengetahui jika saksi korban masih bersekolah kelas 2 di SMP dan masih berusia 13 tahun;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Visum et repertum No: 042/132/X/RSUD/2015 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Kabupaten Buleleng tertanggal 31 Oktober 2015 yaitu Rectal toucher: tonus spingter ani normal, mukosa recti licin, tampak robekan lama selaput dara arah jam 1, 3, 9, 10 terus laboratorium: swab vagina: tidak ditemukan spermatozoa, Tes kehamilan: Negatif dengan Kesimpulan: Robekan lama selaput dara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Ad. 1. Setiap Orang;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam teori hukum pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa TERDAKWA yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa kapasitas Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam Pasal ini adalah adanya suatu kehendak/keinginan yang ditujukan dalam melakukan suatu perbuatan dalam keadaan sadar yang merupakan suatu tindak pidana beserta dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Simons (1937 : 167) voornemen atau niat adalah sama pengertiannya dengan kesengajaan yang mempunyai arti umum yang penentuannya tergantung pula pada syarat-syarat yang tertentu yang menentukan sesuai dengan keperluan, dan Simons berpendapat bahwa voornemen atau niat yang dapat berwujud “sengaja” dapat meliputi tiga corak dolus yaitu sengaja sebagai maksud (oogmerk), sengaja sadar akan keharusan atau kepastian (opzet als noodzakelijkheids bewustzijn atau opzet bij zekerheids bewustzijn) dan sengaja sadar akan kemungkinan (opzet als mogelijkheidsbewustzijn) atau dolus eventualis (Jonkers, 1946 : 46). (A.Z. Abidin Farid & A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal.51);

Menimbang, bahwa Dr. Chairul Huda, SH. MH mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana “dengan sengaja” apabila dia menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut, dan jika dalam hal delik materiil kesengajaan terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetapi sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat dimana kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pembuat.(Dr. Chairul Huda, SH. MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Cet.2. 2006, hal 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori-teori mengenai “kesengajaan” atau “dengan sengaja” tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, siasat dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, kecoh; (Sumber: [Http://kbbi.web.id/tipu](http://kbbi.web.id/tipu)).

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dijelaskan disini terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooze Raad tanggal 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa pengertian “persetubuhan” menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor, Politeia, 1996);

Menimbang, bahwa menurut M.H. Tirtamidjaja “mengadakan hubungan kelamin” atau “bersetubuh” berarti persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan (Leden Marpaung, S.H., Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I, 1996.hal 53);

Menimbang, bahwa menurut Kedokteran Forensik, “persetubuhan” didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi, sehingga pengertian “bersetubuh” diartikan bila penis telah masuk (penetrasi) ke dalam vagina (Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Alumni Bandung, 1986, hlm.266);

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Saksi Korban dalam perkara a quo termasuk dalam kapasitas sebagai “anak” atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Saksi Korban dan dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 707/Ist/Swn.2003, yang dibuat pada tanggal 23 Oktober tahun 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng (terlampir dalam berkas perkara), bahwa Saksi Korban lahir pada tanggal 09 Maret 2002 dan dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi terhadap diri Saksi Korban yaitu bulan Desember 2014, maka umur Saksi Korban hampir 13 (tiga belas) tahun dan masih termasuk kedalam kategori sebagai “anak”;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau tidak maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi 2, Saksi 4 , Saksi 5 dan Saksi 6 yang secara substansial materinya bersesuaian dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Desember 2014, terdakwa yang bekerja sebagai sopir angkot karena telah berpacaran dengan saksi korban menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dari rumah saksi korban di Kabupaten Buleleng lalu diajak menuju ke rumahnya terdakwa di Kabupaten Buleleng, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi korban diajak masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa berkata “Buka Dong Celananya“, saksi korban menjawab “Ah Aku Malu“ lagi terdakwa berkata “ Katanya Kamu Mau Membuktikan Cinta Kamu Ke Aku”, oleh karena terdakwa berkata seperti itu lalu saksi korban terdiam maka terdakwa membuka celana dan baju saksi korban sampai telanjang, terdakwa juga membuka pakaiannya, sehingga saksi korban dengan terdakwa sama-sama telanjang kemudian terdakwa menindih saksi korban dan kemaluan atau alat kelamin terdakwa dimasukan kedalam kemaluan atau vagina saksi korban terus digerakan naik turun selama kurang lebih 8 (delapan) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani), dimana sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut saksi korban. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 Wita, terdakwa menjemput Saksi Korban di tempat saksi korban bersekolah di SMP dan memanggil saksi korban melalui pagar sekolah agar mau pergi dengan terdakwa meski menurut keterangan Saksi 5 dan Saksi 6 , saksi korban telah menolak dan saksi Saksi 3 juga telah melarang saksi korban untuk ikut dengan terdakwa namun karena terdakwa mengancam akan menyebarkan photo saksi korban yang sedang dalam keadaan telanjang dan karena saksi korban merasa takut maka saksi korban bersedia ikut dengan terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan mobil angkot jenis Carry warna kuning Nopol: DK 1918 VF yang dikendarai terdakwa dengan tujuan kerumah terdakwa saksi korban duduk dibelakang dan dalam perjalanan terdakwa berkata kepada saksi korban “Kamu Cantik sekali“, karena saksi korban tidak mau diajak kerumah terdakwa lalu terdakwa mencari tempat memarkirkan mobilnya dan berhenti dipinggir jalan raya Kabupaten Buleleng, kemudian terdakwa mendekati saksi korban yang duduk didalam mobil di bagian belakang lalu mencium dan mengisap bibir saksi korban sambil tangan terdakwa meraba dan mengelus pepeknya (Vaginanya), lalu membuka celana olah raga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur di dek mobil, setelah itu baru terdakwa membuka celana jeans panjangnya selanjutnya alat kelamin terdakwa langsung dimasukkan kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban dan digerak-gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam Vagina saksi korban. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa menjemput saksi korban didekat SMP dengan mobil angkotnya, terus diajak ke rumahnya terdakwa, sesampainya didalam kamar, terdakwa mencium bibir saksi korban sambil membuka pakaian seragam sekolahnya terus tangan terdakwa meraba Vaginanya atau pepeknya yang sudah agak basah, terus mengisap payudaranya kemudian terdakwa langsung memasukkan Penis atau alat kelaminnya kedalam kemaluan atau kedalam lobang Vagina saksi korban dengan posisi terdakwa berada diatas sedangkan saksi korban berada dibawah selanjutnya terdakwa menggerak-gerakan naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban Gusti Ayu Martina Raka Yanti;

Menimbang, bahwa sebenarnya ancaman yang ditujukan terdakwa kepada saksi korban hanya akal-akalan/tipu muslihat/kebohongan terdakwa saja agar saksi korban mau menuruti keinginannya sehingga terdakwa bebas melampiaskan nafsu syahwatnya kepada saksi korban padahal terdakwa telah mengetahui jika saksi korban masih bersekolah dan masih berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu agar saksi korban mau diajak melakukan hubungan badan dengan terdakwa maka terdakwa memuji saksi korban dengan pujian cantik sehingga hati saksi korban berbunga-bunga kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuktikan cintanya kepada terdakwa dengan berkata “Buka Dong Celananya“, saksi korban menjawab “Ah Aku Malu“ lagi terdakwa berkata “ Katanya Kamu Mau Membuktikan Cinta Kamu Ke Aku“, oleh karena terdakwa berkata seperti itu lalu saksi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr



korban terdiam maka terdakwa membuka celana dan baju saksi korban sampai telanjang, dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri lalu melakukan hubungan badan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa orang tua saksi korban yaitu Saksi 2 baru mengetahui jika anaknya telah beberapa kali disetubuhi oleh terdakwa setelah mendapat panggilan dari pihak sekolah dikarenakan surat untuk saksi korban yang dititipkan oleh terdakwa kepada teman saksi korban tidak diberikan kepada saksi korban justru diberikan kepada pihak sekolah dimana isi surat tersebut adalah pelecehan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban. Selanjutnya Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan kepada Saksi Korban berupa kata-kata “kesini dulu sebentar” dan saat itu saksi korban menjawab “kok saya disuruh keluar” kemudian Terdakwa menjawab dengan nada ancaman “kalau tidak mau saya sebarakan photonya” sehingga akhirnya saksi korban mau menemui Terdakwa namun sempat dihalangi oleh Saksi 3 agar tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Korban menjadi takut karena diancam photo telanjangnya akan disebarakan oleh terdakwa meski sebenarnya photo telanjang saksi korban tersebut tidak pernah ada karena hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja agar saksi korban mau pergi dengannya maka Saksi Korban akhirnya mau ikut dengan terdakwa dan dalam situasi terpaksa menuruti keinginan Terdakwa dibawa kerumah terdakwa atau didalam angkot terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan rasa takut serta pasrah yang dialami oleh Saksi Korban juga didukung dengan keadaan Terdakwa yang sering memakai tipu muslihat tersebut setiap kali Saksi Korban tidak mau menuruti keinginannya, meski telah diketahui oleh terdakwa jika saksi korban masih bersekolah dan masih berusia 13 tahun namun justru terdakwa secara psikologis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tipu muslihat atau kebohongan yaitu memanfaatkan kepolosan dan ketakutan saksi korban untuk memuaskan nafsunya sehingga semakin menguatkan fakta hukum berupa tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban yaitu masuknya alat kelamin para Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan Terdakwa telah dengan sengaja sesuai dengan kehendaknya dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban yang masih termasuk dalam kategori seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seluruh unsur Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak tersebut diatas dan seluruh unsur dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan essensi pokok dari dalil Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf bagi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa juga sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, dan juga tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa ataupun menanggukkan penahanan Terdakwa, maka keberadaan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan dan Majelis memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit mobil carry warna kuning DK 1918 VF, dimana barang bukti tersebut tidak secara khusus dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, maka Majelis akan mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak/dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) potong spreng warna merah muda motif bunga merupakan sarana terdakwa yang digunakan sebagai alas dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) potong baju



kaos olah raga lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna orange, 1 (satu) potong baju kemeja sekolah lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong rok warna biru. yang merupakan barang bukti milik Saksi Korban, maka Majelis menetapkan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dan kaedah kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa telah mengetahui Saksi Korban masih berusia 13 tahun;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan teori ilmu Viktimologi yaitu “pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif dengan motivasi positif maupun negative, semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan berlangsung dan pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataan tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban, situasi dan kondisi pihak korban tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban dan dalam hubungan antara pihak korban dan dalam hubungan tersebut, situasi dan kondisi pihak korban serta pihak pelaku adalah sedemikian rupa sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu”. (Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 76-78), sehingga bila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan teori ilmu Viktimologi tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa Saksi Korban yang menjadi korban dalam perkara a quo juga memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa, yaitu Saksi Korban telah berperan secara pasif dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu Saksi Korban secara sadar menuruti dan mengikuti kemauan Terdakwa untuk pergi dengan terdakwa kerumah terdakwa bahkan menurut keterangan Saksi 4 hingga menginap karena seandainya Saksi Korban tidak melakukan hal tersebut, maka kemungkinan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tidak akan terjadi, apalagi peristiwa tersebut terjadi sejak bulan Desember 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berkesimpulan bahwa hal-hal tersebut juga termasuk menjadi hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga sebagaimana tujuan pemidanaan yaitu bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga sebagai pembinaan terhadap Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan juga diharapkan kepada Terdakwa agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 197 KUHP, 21 ayat (1) KUHP, 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan persetubuhan terhadap anak”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil carry warna kuning DK 1918 VF.Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) potong sprei warna merah muda motif bunga.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong baju kaos olah raga lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna orange.
- 1 (satu) potong baju kemeja sekolah lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) potong rok warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 6 Membebaskan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 3 Maret 2016 oleh kami COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua majelis, FATARONY, SH dan DIAH ASTUTI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 17 Maret 2016 oleh COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua majelis, I PUTU PANDAN SAKTI, SH. dan FATARONY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH. Panitera Pengganti, dihadiri PUTU AMBARA, SH Penuntut Umum, MADE MULIADI, SH. Penasehat Hukum terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I PUTU PANDAN SAKTI, SH

COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FATARONY, SH.

Panitera Pengganti

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Sgr